Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

Pelayanan Legalisasi Proposal BANSOS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Proposal Bansos yang ingin dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas mencatat judul, Lembaga/kelompok yang mengajukan proposal, tujuan proposal dan besarnya dana
3. Proposal yang diajukan diteliti apakah benar warga desa tersebut
4. legalisasi proposal
5. penyerahan proposal yang telah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian dapat dikerjakan jika berkas sudah lengkap dan apabila Pejabat yang berwenang berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 23 May 2024 pukul 22:37. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

- Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Betayau Jln. Poros Trans Kaltim RT. 01. KodePos 77152

- Tidak langsung melalui media :

Email : kecamatan.betayau138@gmail.com

Website : betayau.azkanetwork.com

Instagram : Kecamatan Betayau

Facebook : Kecamatan Betayau

Telepon : 0821 6753 0635

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 23 May 2024 pukul 22:37. Klik di sini untuk melihat halaman asli.